

Lampiran Surat No : 350/EQ.S/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama, sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama Terhadap :

- II. Nama IUPHHK-HA : PT WUKIRASARI
No.SK. IUPHHK-HA : 477/MENHUT-II/2008 Tanggal 31 Desember 2008
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana Provinsi Papua Barat
Luas Areal : ± 116.320 Hektar
Alamat :
Kantor Pusat : Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading - Jakarta Utara
Kantor Cabang : Jl. Kampung Lama Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat
- III. Waktu Pelaksanaan : 15 sd 21 September 2014
- IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT WUKIRASARI DAPAT DIPERTAHANKAN. DENGAN ADANYA PERUBAHAN PERATURAN PERDIRJEN BUK MAKA DIREVISI MENJADI NOMOR : 058.1/EQC-VLK/X/2014.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 Oktober 2014
PT EQUALITY INDONESIA



Ir. Irfan Wedalia
Asman Sub Divisi SLK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 015/EQ-KEP.Cert/Rev-Hut/X/2014

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT WUKIRASARI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KAJIMANA PROVINSI PAPUA BARAT SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 477/MENHUT-II/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008 LUAS ± 116.320 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 15 sd 21 September 2014 dan melaporkan hasil Penilikan pada PT WUKIRASARI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (063/EQI-F090) tanggal 30 September 2014;
- bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 063/EQI-F037 tanggal 30 September 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 030.3/EQI-F039 tanggal 03 Oktober 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 017-9063.2 tanggal 03 Oktober 2014 menunjukkan PT WUKIRASARI telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, PT WUKIRASARI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 071/EQ-KEP.Cert/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
- Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
- ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
- Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
- ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev 0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-008-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikasi Legalitas Kayu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 036/EQ-FO65/XI/2012 tanggal 07 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT WUKIRASARI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN KAINANA PROVINSI PAPUA BARAT SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 477/MENHUT-II/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008 LUAS ± 116.320 HEKTAR.

- PERTAMA** : PT WUKIRASARI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 058/EQC-VLK/VIII/2013 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 058/EQC-VLK/VIII/2013 menjadi Nomor 058.1/EQC-VLK/X/2014.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-licensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidakeesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemantau terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan

ketidaksiesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS

: Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 03 Oktober 2014
PT EQUALITY Indonesia



Equal
PT Equality Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT WUKIRASARI;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 058.1/EQC-VLK/X/2014

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT WUKIRASARI

SK IUPHHK-HA	: SK Menhut Nomor 477/Menhut-II/2008
TANGGAL	: 31 Desember 2008
JENIS USAHA	: Hutan Alam
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 116.320 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Teluk Bintuni dan Kaimana
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Kampung Lama Bintuni, Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 06 AGUSTUS 2013

TANGGAL REVISI : 03 OKTOBER 2014

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 05 AGUSTUS 2016

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.
- c. Alamat : Jl Raya Sukaraja No. 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710
- d. Nomor telepon : 0251-7157103, 0251-7550722
- e. Faks : 0251-7550724
- f. Website : <http://www.equalityindonesia.com>
- g. E-mail : equalitycert@gmail.com
- h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.
- i. Standar : P.5/VI-BPPHH/2014
- j. Tim Audit : Lead Auditor : Hari Seno Aji, S.Hut
Auditor : Ir. Irin Wedalia
Auditor : Rifan Sudiyono, S.Hut
- k. Tim Pengambil Keputusan : Agustri Warsono, Ir.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT WUKIRASARI**
- b. Nomor & Tanggal SK : 477/MENHUT-II/2008, 31 Desember 2008
- c. Luas dan Lokasi : ± 116.320 Ha Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana
- d. Alamat kantor : Jl. Kampung Lama Bintuni, Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat.
- e. Nomor telepon/faks : -
- f. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Hadi Djojo Kusumo
 - Komisaris : Andi
 - Direktur Utama : Iwan Tandiono
 - Direktur Keuangan : Ronald L. Sanuddin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 September 2014 Kantor Cabang	Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping tiap auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 - 18 September 2014 Kantor Cabang dan Camp Wagura	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik.
Pertemuan Penutupan	19 September 2014 Kantor Cabang	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang ketidaksesuaian dan observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	03 Oktober 2014	Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK.IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki IUPHHK-HA berdasarkan SK Menhut No. SK.477/ MENHUT-II/2008 tanggal 31 Desember 2008, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) kepada PT Wukirasari atas areal Hutan Produksi seluas ± 116.320 Hektar di Propinsi Papua Barat. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah dapat menunjukkan bukti setor pembayaran atau setoran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP IUPHHK-HA No : S.83/VI-BIKPHH / 2009 melalui Bank Mandiri pada Tanggal 30 Januari 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.063.500.000,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	<ul style="list-style-type: none"> Dalam kawasan PT Wukirasari (WKS) tidak terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan auditee, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (Not Applicable).
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Ren-cana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan Kerja /RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/ RPKH & lam-pirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksa-nakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki RKUPHHK dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.79/BUHA-2/2012, tanggal 06 September 2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP.522.1/12/Dishut-PB/SK.RKT-13/03 /2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2013. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 28 Maret 2013 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ir.Runaweri F.H, MM/NIP:19640225 199610 1001) berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Lampiran peta dengan skala 1:50.000. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP.522.2/182/Dishut-PB/SK.RKT-14/2 /2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2014. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 27 Februari 2014 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ir.Runaweri F.H, MM/NIP:19640225 199610 1001) berlaku mulai tanggal 01 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Lampiran peta dengan skala 1:50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pada RKT 2013 terdapat rencana pemasangan tanda batas atau plang pada kawasan lindung namun belum direalisasikan. Auditee telah melakukan upaya untuk melakukan pemasangan tanda batas hutan lindung melalui surat yang dikirimkan ke Badan Planologi Kehutanan Up. Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Papua Barat sesuai dengan surat nomor 78/PWK-WKS/Perm/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 perihal surat permohonan pelaksanaan tata batas hutan lindung areal PT

		<p>Wukirasari, namun sampai dilakukannya kegiatan verifikasi pelaksanaan tata batas hutan lindung belum dilakukan karena masih belum mendapatkan tanggapan mengenai waktu pelaksanaannya dari Badan Planologi Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi lapangan dan wawancara dengan auditee, pada RKT 2013 tidak terdapat areal yang berbatasan dengan areal yang tidak boleh ditebang (zona penyangga, areal curam, kantong satwa, areal yang memiliki nilai religi dan sempadan sungai dll). Pada blok tebang RKT 2014 terdapat areal yang berbatasan dengan kawasan lindung. Namun dalam pelaksanaan tata batas dan pemasangan plang masih menunggu tindak lanjut dari pihak Badan Planologi Kehutanan Wilayah Papua Barat.
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi pada lampiran dokumen RKTUPHHK –HA Tahun 2013 dan 2014, Peta Blok/Petak Tebang telah disahkan (dicap) dengan cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, posisi blok tebang benar dan terbukti di lapangan.
K2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Seperti telah diuraikan sebelumnya pada indikator 2.1.1 verifika bahwa Auditee telah menyusun dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK No. SK.79/BUHA-2/2012, tanggal 06 September 2012, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Auditee tidak terdapat areal hutan alam yang dialokasikan untuk penyiapan pembangunan hutan tanaman industri. NOT APPLICABLE (NA)
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.		
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan.		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dilakukan terhadap LHP yang dibuat pada kegiatan mulai September 2013 sampai dengan Agustus 2014, yang telah dibuat oleh petugas pembuat LHP-KB PT Wukirasari yaitu Penetapan Petugas Pembuat LHP (PLHP) berdasarkan Surat BP2HP Wilayah XVIII dengan Nomor S.370/VI/BPPHP.XVIII/2/2014 tanggal 07 Juli 2014 atas nama : Sutisna Nadi Permana, S.Hut Nomor Register : 00218-18/PKB-R/XXXIII/2014 dengan masa berlaku sampai 01 Juni 2017. Diperiksa dan disahkan oleh Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : KEP-522.2/306/DISHUT-PB/V/2014 Tanggal 02 Mei 2014, atas nama Isak Wakum, nomor register : 007/33/3308/P2LHP-WKS/IWM/KB berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	MEMENUHI	Pengaturan penggunaan SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu di setiap titik pengumpulan yang dilakukan oleh Auditee adalah sebagai berikut : ▪ TPK Hutan ke TPK Antara Wagura (Logpond) Pengangkutan kayu dari TPK hutan ke TPK Antara menggunakan Logging Truk disertai FAKB. ▪ TPK Antara Wagura (Logpond) ke TPK Antara (Loading Point) Di TPK Antara SKSKB dan FAKB dimatikan P3KB. ▪ TPK Antara (Loading Point) ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Dari TPK Antara ke Industri kayu diangkut dengan transportasi laut disertai Dokumen FAKB.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
a.Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	MEMENUHI	Pohon yang baru ditebang diberi tanda berupa tulisan cat warna silver dan putih di pangkal ujung bontos bertuliskan : - Nomor Produksi : - Panjang : - Diameter Rata-rata : Kayu yang sudah diberi tanda tulisan, ditarik ke TPn lalu dipasang label warna merah berisikan : - Nomor Produksi : - Nomor Petak : - Nomor Pohon : - Diameter Rata-rata : - Panjang : - Jenis : Kemudian dicatat dalam Buku Ukur dan dituangkan dalam LHP.
b.Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	Penandaan <i>kayu bulat</i> dilakukan oleh PT WKS berdasarkan SOP Nomor : 15/SOP-Prod/WKS/2014. tentang Kegiatan Pengukuran Kayu Bulat
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	▪ Seluruh dokumen SKSKB dan FAKB diterbitkan dan ditanda tangani oleh Petugas yang bernomor Register. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSKB sedangkan FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB. ▪ Identitas yang terdapat dalam SKSKB dan FAKB adalah: nomor seri, tanggal penerbitan, masa berlaku, asal kayu bulat, alat angkut, pengirim dan penerima, tujuan bongkar, jumlah kayu bulat yang diangkut, tanda tangan nomor dan tanggal DKB, nomor register penerbit, telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Dokumen SKSKB dan FAKB periode bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2014 dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB), ▪ Penetapan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) atas nama : Sunarno, nomor register 009/33/3308/P2SKSKB-WKS/SNO/KB berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. ▪ Pengangkatan Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) IUPHHK-HA PT Wukirasari atas nama: Sutisna Hadi Permana dengan Nomor Register: 29/33/3308/FA-KB-SHP/KB dengan masa berlaku sampai 01 Juni 2017.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR	MEMENUHI	▪ Surat Perintah Pembayaran PT WKS telah di terbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana berdasarkan Laporan Hasil

dan/atau PSDH telah diterbitkan.		<p>Penebangan (LHP) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), perusahaan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu yang diproduksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT WKS Setelah SPP di bayarkan bukti setor dikirim kepada pejabat penagih di dinas kabupaten lokasi penebangan kayu, setelah statusnya sudah lunas PSDH/DR, Auditee baru bisa membuat Daftar Kayu Bulat dari LHP yang telah lunas PSDH/DR sebagai lampiran SKSKB atau FAKB. ▪ Kewajiban yang harus dibayarkan Auditee berdasarkan SPP periode bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2014 dengan volume produksi sebesar 32.281,98 M³ adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PSDH : Rp 3.803.227.428,46 - DR : USD. 429.045,54.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH/DR kepada PT WKS telah sesuai dengan bukti setor dari perusahaan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH/DR Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. ▪ PSDH telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank, begitu juga dengan Dana Reboisasi (DR) telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR, No Rek 102-0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. Penyetoran/transfer yang dilakukan PT WKS melalui Bank Mandiri dan Bank BCA. ▪ : <p>Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT WKS periode bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2014 dengan volume produksi sebesar 32.281,98 M³ adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PSDH : Rp 3.803.227.428,46 - DR : USD. 429.045,54.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diproduksi oleh Auditee termasuk sortimen Kayu Bulat berukuran diameter ≥ 30 Cm. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 22/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 24 April 2013 lampiran II: 2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya); point c. Merbau; harga patokan Rp 1.500.000,00/M³.
3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu An-tar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	<p>Dalam rangka memasarkan hasil kayunya PT WKS telah memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 9/UPP/PKAPT/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan Nomor PKAPT : 29.12.1.03606 masa berlaku sampai dengan 26 Januari 2019. Hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 30 Maret 2012.</p>
3.3.2. Pengangkut-an kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan kayu dari TPK Antara/logpond Wagura, Kabupaten Teluk Bintuni menuju industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar melalui jalur laut.

		<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil verifikasi pada sample dokumen Surat Persetujuan tentang pergerakan kapal yang menarik kayu milik PT Wukirasari dari Teluk Bintuni – Gresik - Surabaya dengan nama Kapal TB. Virgo Power 08 Mengandung TK. Virgo Sejati 3751 Jenis Tug Boat dengan berbendera Indonesia, dituangkan dalam Surat Persetujuan Berlayar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bintuni Kementerian Perhubungan dengan Nomor : bb.516/UPPIII.8/8/14 di keluarkan di Bintuni pada tanggal 08 Agustus 2014.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/ RKL-RPL	MEMENUHI	Tersedia dokumen AMDAL HPH PT Wukirasari di Kabupaten Dati II Manokwari-Fakfak Propinsi Dati I Irian Jaya, SK Menteri Kehutanan Nomor : 396/Kpts-II/1990 Tanggal 6 Agustus 1990 atas areal seluas 150.000 Ha, ditandatangani oleh Direktur PT Wukirasari (Hunawan Widjanto), pada bulan Juli 1996. Dokumen tersebut disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 165/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 Agustus 1996
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) HPH PT Wukirasari di Kabupaten Dati II Manokwari-Fakfak Propinsi Dati I Irian Jaya, SK Kementerian Kehutanan Nomor : 396/Kpts-II/1990 Tanggal 6 Agustus 1990 atas areal seluas 150.000 Ha, ditandatangani oleh Direktur PT Wukirasari (Hunawan Widjanto), pada bulan Juli 1996. Dokumen tersebut disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 165/DJ-VI/AMDAL/96 Tanggal 16 Agustus 1996. Dokumen RKL dan RPL HPH PT Wukirasari disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen SOP tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan dokumen revisi ke 1 diterbitkan bulan Juli 2014. Telah dibuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 (bulan Juli sd Desember) tahun 2013 dan semester 1 (bulan Januari sd Juni) tahun 2014.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Standard Operation Procedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan operasional lapangan terbit bulan Juli 2014. Auditee telah membuat Kebijakan K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT Wukirasari tanggal 9 Oktober 2013 (Ronald L. Sanuddin). Telah dilakukan sosialisasi K3 terhadap karyawan secara berkala setiap 3 bulan pada saat briefing yang dilakukan oleh Manager Camp. Terdapat SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.3322/M/ DJPPK/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum atas nama Enny Rahmawati.

b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersedia di lokasi berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Alat pelindung diri yaitu sarung tangan, masker, masker las kerja, jaket hujan (mantel), sarung tangan, sepatu boot, helm, pelampung. b. Alat pemadam api ringan. c. Fasilitas kesehatan berupa klinik terletak di camp 35 dilengkapi dengan mantri kesehatan, peralatan kesehatan standar, obat-obatan, karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan Jamsostek.
c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terjadi kecelakaan kerja di wilayah kerja Auditee selama periode bulan September 2013 sd Agustus 2014, dibuat catatan kecelakaan kerja dengan hasil nihil. ▪ Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja adalah dengan menyusun program K3 sebagai berikut : menyusun Sistem Manajemen K3, membentuk Panitia Pembina K3 dan Unit Tanggap Darurat, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, penyediaan alat K3 dan alat tanggap darurat, pengendalian operasional, pelatihan K3, pemantauan K3 dan meeting berkala.
K.5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada serikat pekerja di wilayah kerja PT Wukirasari. ▪ Tersedia Surat Pernyataan bahwa IUPHHK-HA PT Wukirasari memberi kebebasan berserikat atau pembentukan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) bagi seluruh karyawannya. Surat pernyataan tersebut dibuat di Jakarta pada tanggal 01 April 2013, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Direktur Utama (Ronald Louis Sanuddin) serta diberi cap perusahaan.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Wukirasari tanggal 03 Maret 2014 sedang dalam proses pengesahan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni sesuai surat nomor : 63/JKT-WKS/IX/2014 tanggal 16 September 2014.
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan laporan daftar tenaga kerja PT Wukirasari Base Camp Wagura periode bulan Agustus 2014, dari total 97 orang karyawan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dimana karyawan termuda berumur 20 tahun.